



P U T U S A N

NOMOR 754/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DJUMADI Bin MOCH. SHALEH.**
2. Tempat lahir : Surabaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/20 Desember 1976.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kebraon Gang 4/16 A Surabaya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dengan Surat Penetapan/Perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
4. Perpanjangan Ke-1 (satu) Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ke-2 (dua) Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 754/PID.SUS/2017/PT SBY.



9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;

Terdakwa memberikan kuasa kepada Rudhy Wedhasmara, S.H., Adi Chrisianto, S.E., S.H. dan Sari Novia, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **"OBH ORBIT"** yang beralamat di Jalan Bratang Binangun 5 C Nomor 19 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2017; PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 2 November 2017 NOMOR 754/PID/2017/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 September 2017 Nomor 2355/Pid.Sus/2017/PN Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 1 Agustus 2017 No. Reg. Perk : PDM-559/Euh.2/08/2017 berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **DJUMADI BIN MOCH. SHOLEH** pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira jam 06.30 wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di dalam kamar Jl. Kebraon Gg V Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis sabu di rumahnya.
- Bahwa atas informasi tersebut petugas dari Polsek Gubeng Surabaya melakukan penyelidikan di TKP atau sekitar tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terdakwa sedang tidur dan setelah bangun terdakwa di tanya oleh petugas mengenai penggunaan Narkotika jenis ganja. Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam kamarnya di temukan 1 (satu) bungkus ganja kering

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 754/PID.SUS/2017/PT SBY.



yang berada dalam plastik klip kecil yang di sembunyikan atau di simpan di belakang salon atau spiker. Bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang di peroleh dari keponakan yang bernama Sandy yang beratnya 0,88 gram beserta bungkusnya. Bahwa sebelum tertangkap oleh petugas terdakwa telah menggunakan ganja tersebut di kamar kostnya.

- Bahwa Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan Netto 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal sabu dengan berat $\pm 0,2$ (nol koma dua) gram berikut bungkusnya, serta urine terdakwa di lakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jum`at tanggal Maret 2017, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 1408/NNF/2017 yang ditandatangani oleh Ir. ARIF ANDI SETIYAWAN (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya), IMAM MUKTI S.Si.Apt,M.Si (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) dan LULUK MULJANI (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti:
- No : 2468/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan Netto **0,2 gram** adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- No : 2470/2017/NNF berupa urine terdakwa adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **DJUMADI BIN MOCH. SHOLEH** pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira jam 06.30 wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di dalam kamar Jl. Kebraon

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 754/PID.SUS/2017/PT SBY.



Gg V Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis sabu di rumahnya.
- Bahwa atas informasi tersebut petugas dari Polsek Gubeng Surabaya melakukan penyelidikan di TKP atau sekitar tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terdakwa sedang tidur dan setelah bangun terdakwa di tanya oleh petugas mengenai penggunaan Narkotika jenis ganja. Kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di dalam kamarnya di temukan 1 (satu) bungkus ganja kering yang berada dalam plastik klip kecil yang di sembunyikan atau di simpan di belakang salon atau spiker. Bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang di peroleh dari keponakan yang bernama Sandy yang beratnya 0,88 gram beserta bungkusnya. Bahwa sebelum tertangkap oleh petugas terdakwa telah menggunakan ganja tersebut di kamar kostnya.
- Bahwa Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan Netto 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal sabu dengan berat $\pm 0,2$ (nol koma dua) gram berikut bungkusnya, serta urine terdakwa di lakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jum`at tanggal Maret 2017, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 1408/NNF/2017 yang ditandatangani oleh Ir. ARIF ANDI SETIYAWAN (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya), IMAM MUKTI S.Si.Apt,M.Si (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) dan LULUK MULJANI (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti:
- No : 2468/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan Netto **0,2 gram** adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 754/PID.SUS/2017/PT SBY.



- No : 2470/2017/NNF berupa urine terdakwa adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 19 september 2017 No. Reg. Perk. PDM-559/Euh.2/09/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJUMADI Bin MOCH. SHOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJUMADI Bin MOCH. SHOLEH tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara .
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berisi daun ganja kering dengan berta netto \pm 0,392 gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa DJUMADI Bin MOCH. SHOLEH dibebani untuk membayar nbiaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 September 2017 Nomor 2355/Pid.Sus/2017/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJUMADI Bin MOCH. SHOLEH yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 754/PID.SUS/2017/PT SBY.



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DJUMADI Bin MOCH. SHOLEH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berisi daun ganja kering dengan berat netto \pm 0,392 gram.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Oktober 2017 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2017;
2. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal tertanggal 9 Oktober 2017 dan tanggal 18 Oktober 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Pensihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 754/PID.SUS/2017/PT SBY.



putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 September 2017 Nomor 2355/Pid.Sus/2017/PN Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 September 2017 Nomor 2355/Pid.Sus/2017/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 September 2017 Nomor 2355/Pid.Sus/2017/PN Sby, yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari, **Rabu** tanggal **22 November 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 754/PID.SUS/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sutanto, S.H.,M.H.** dan **A. Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Laode Siramu, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Terdakwa. ---

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Sutanto, S.H.,M.H.

ttd

Robert Simorangkir, S.H.,M.H.

ttd

A. Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum.

Panitera-pengganti

ttd

Laode Siramu, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor 754/PID.SUS/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi, SH.MH.
Nip. 19610426 198402 1 001.

Halaman 9 dari 8 halaman putusan Nomor 754/PID.SUS/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)